

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyeleggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP tahun 2019 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Kutowinangun mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kutowinangun.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada.

Untuk itu, maka ditetapkannya Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kutowinangun yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Kutowinangun.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2021 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

## **C. Gambaran Umum**

SKPD Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan pegunungan yang sangat luas, terbentang pada 7° - 8° Lintang Selatan dan 109° -110° Bujur Timur. dengan ketinggian 73 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Kutowinangun memiliki Luas wilayah 3.373 ha dimana luas tanah sawah 1.435.71 ha dan tanah kering 1.937,29 ha, terbagi dalam 19 (Sembilan belas) desa, jumlah penduduk seluruhnya pada tahun 2021 : 49.484.000 jiwa, terdiri dari laki-laki : 25.186.000 jiwa dan perempuan 24.298 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 4,52% dari 48.053 jiwa pada tahun 2021, dimana berdasarkan topografi Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan sebagian pegunungan.

Secara administrasi Kecamatan Kutowinangun termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah timur ibu kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Poncowarno
2. Sebelah Timur : Kecamatan Prembun
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Ambal
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kebumen

Potensi yang dapat dikembangkan, yaitu :

- a. Desa Pesalakan, Lumbu, Korowelang, Jlegiwinangun, Tanjungsari, Triwarno, Pekunden dan Tunjungseto bisa dikembangkan menjadi desa penghasil tanaman pertanian dan perkebunan. khususnya untuk desa Tunjungseto dapat dikembangkan sebagai lokasi wisata hutan, agro dan religius .
- b. Desa Kutowinangun, Kuwarisan , Lundong,dikembangkan untuk kulliner jajanan khas kutowinangun .
- c. Desa Mekarsari, Mrinen dan Pejagatan dikembangkan Penghasil Gerabah rumah tangga.
- d. Desa Babadsari, Triwarno, Korowelang dapat dikembangkan sebagai daerah bibit tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman keras.
- e. Desa Ungaran, Karang Sari dapat dikembangkan dan dijadikan sentra perikanan air tawar dan pembibitan.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Kutowinangun melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, 4 Kasi, 2 Kasubag dan 9 Staf. Selain itu, juga berkonsultasi dengan SKPD-SKPD tingkat kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Kutowinangun, serta perwakilan Instansi Kabupaten seperti UPT DPU, UPT Disperkim LH, UPT Distanak UPT Puskesmas, KUA, Petugas Penyuluh BPPKB,PKH, Forum P3MD dan sebagainya.

1. Pembentukan SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679)
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun
- Sesuai ketentuan Bab III pasal 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Penyusunan Renstra OPD Kecamatan Kutowinangun;
  - b. Penyusunan Renja OPD Kecamatan Kutowinangun;
  - c. Pembuatan Perjanjian Kinerja Camat s.d Eselon IV;
  - d. Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018;
  - e. Pembinaan Administrasi Desa;
  - f. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes;
  - g. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes Perubahan;
  - h. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
  - i. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  - j. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
  - k. Melaksanakan Musrenbangcam;
  - l. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Desa (DD);
  - m. Mengkoordinasikan BPNT;
  - n. Memfasilitasi pengangkatan Perangkat Desa;
  - o. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. Peran SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kutowinangun

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai

dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kutowinangun masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

**b. Tata Kerja Kecamatan Kutowinangun**

Kecamatan Kutowinangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan pemangku jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

**D. Susunan Kepegawaian**

Jumlah Karyawan Kecamatan Kutowinangun sampai akhir bulan Desember 2021 sejumlah 14 (Empat belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	1	
2	IV/a	1	
3	III/d	2	
4	III/c	1	
5	III/b	5	
6	III/a	1	
7	II/d	3	
8	II/c	-	
9	II/b	-	
10	II/a	-	

2) Berdasarkan Ijazah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	10	
4	Sarjana Muda		
5	Sarjana	3	
6	S2	1	

Sumber daya manusia di Kecamatan Kutowinangun masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah Kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana IT yang memadai. Untuk tahun 2021 pada SKPD Kecamatan Kutowinangun sudah tersedia IT, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.

Subbagian pada Sekretariat Kecamatan Kutowinangun terdiri :

### 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan

### 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

## 3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelapora pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara dan/atau TNI mengenai program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundangan, dan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah pembangunan di desa dan kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta swasta yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN KUTOWINANGUN


## KABUPATEN KEBUMEN

PERDA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 7 Tahun 2016

TANGGAL : 13 Desember 2016

---



## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan LKjIP SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021 menggunakan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Executive Summary

Daftar Tabel

Daftar Bagan

Bab.I : Pendahuluan

Bab.II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2021-2026

B. Rencana Kinerja 2021

Bab.III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran.

Bab.IV : Penutup

Lampiran-Lampiran

- DPA SKPD Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021
- Perjanjian Kinerja setelah Perubahan
- Realisasi Keuangan dan Fisik 2021

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2021-2026**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2021 (terlampir).

#### **Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kutowinangun**

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

##### **Visi :**

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : Bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : Bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;

5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : Bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.”

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;

5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Kutowinangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 1, 2, 3, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

## B. Rencana Kinerja 2021

Setiap sasaran strategis dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam suatu program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, yang secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut :

### MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Perencanaan, Penganggaran, Perangkat dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan / Material
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diLimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. 2. Fasilitasi sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembanguna Desa 3. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan 4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan 6. Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja seluruh sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	565.000	28%
	Belanja Barang dan Jasa			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	15.000.000	12,272.842	82%
	Belanja Barang dan Jasa			
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	17.988.300	100%
	Belanja Barang dan Jasa			
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	23.000.000	15.911.000	63%

	Operasional atau Lapangan			
	Belanja Barang dan Jasa			
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	3.960.000	
	Belanja Barang dan Jasa			
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	3.840.000	48%
	Belanja Barang dan Jasa			
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	850.000	360.000	42%
	Belanja Barang dan Jasa			
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	79.473.000	77.149.000	97%
	Belanja Barang dan Jasa			
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.826.500	98%
	Belanja Barang dan Jasa			
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	2.000.000	1.982.200	99%
	Belanja Barang dan Jasa			
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.171.000	59%
	Belanja Barang dan Jasa			
12	Penyediaan Makan dan Minum	14.000.000	13.710.000	98%
	Belanja Barang dan Jasa			

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Pengadaan Mebeleur	33.600.000	33.500.000	100%
2	Pengadaan Sarana dan Prsarana			100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor			100%

### 3. Program Pengembangan Data/Informasi

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	6.650.000	2.355.511	35%

### 4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Penyusunan Data Base dan Profil Desa/Kecamatan	-	-	-%

### 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Pengkajian dan pengembangan informasi	-	-	-%

### 6. Program Peningkatan dan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	-	-	-%

### 7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	-	-	-%
2	Fasilitasi Program Pembangunan Pedesaan	5.600.000	3.380.000	60%

### 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	7.350.000	6.682.000	90%

### 9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah	-	-	%

### 10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	-	-%

### 11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	-	-	-%

### 12. Program pengembangan wawasan Kebangsaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	-	-

### 13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Fasilitasi APBDes	25.900.000	25.669.000	99%
2	Fasilitasi Program Pembangunan	14.700.000	14.223.820	97%

### 14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	23.052.000	19.200.000	83.29%

**15. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	79.473.000,-	77.149.000,-	97%

**16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
1	Penyelenggaraan Musrenbangcam	23.530.000,-	19.279.000,-	82%
2	Rakor dan Inventarisasi Program Proyek Masuk Desa (IPMD)	-	-	-%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

#### **A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja**

Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi input (Masukan), Output (Keluaran), dan Outcome (Hasil). Adapun media yang digunakan sebagai Pengukur Kinerja adalah :

- Formulir PKK (Pengukur Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukur Pencapaian Sasaran)

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dicapai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Kutowinangun *belum sepenuhnya* dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2021-2026.

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 9 (sembilan) sasaran yang ingin dicapai yang merupakan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

**TABEL 2.1 PENGUKURAN KINERJA SASARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN : KEBUMEN

NAMA SKPD : Kecamatan Kutowinangun

<b>SASARAN SETRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terciptanya sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan pembangunan SKPD Kecamatan, SKPD Kabupaten, dan pemerintah desa Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terselenggaranya Musrenbangcam	1 dokumen (20 buku)	20 buku	100%
IPMD	Tersusunnya buku/pedoman IPMD	1 dokumen 2 buku	2 buku	100%
Terlaksananya database dan profil desa/kecamatan yang komprehensif Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan yang komprehensif	1dokumen (2 buku)	2 buku	100%
Terlaksananya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Tersusunnya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	1dokumen (2 buku)	2 buku	100%

Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terlaksananya fasilitasi Tkp2kdes/ kelurahan di Kecamatan Kutowinangun	19 desa	19 desa	100%
Terciptanya peningkatan peran perempuan di perdesaan Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terlaksananya tertib administrasi TP PKK Desa	19 desa	19 desa	100%
Terciptanya kualitas dan kuantitas infrastruktur desa Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terlaksananya fasilitasi APBDDesa dan tersusunnya APBDDesa	19 desa	19 desa	100%
	Terlaksananya fasilitasi Program Pembangunan	19 desa	19 desa	
Terciptanya Pelayanan yang prima Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12bulan	19 desa	100%
Terselenggaranya Program Administrasi Perkantoran Sesuai dengan realisasi penggunaan	Terlaksana Program Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	98 % sesuai kebutuhan
Tersedianya	Program Peningkatan	3 gedung	12 bulan	100%

perlengkapan kantor Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Sarana dan Prasarana Aparatur			
Tersedianya data renja,renstra Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program pengembangan data/Informasi	12 bulan	12 bulan	100%
Tersedianya data statistik Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program pengembangan data/Informasi/Statistik	19 desa	4 buku	100%
Tersedianya fasilitasi Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	19 desa	19 desa	100%
Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	19 desa	19 desa	100%
Terfasilitasinya kearifan lokal/budaya Personil dari Desa Yang ditunjuk membatalkan karena kurang akomodasinya Solusinya dianggarkan tahun berikutnya ditambah	Program peningkatan peran serta kepemudaan	19 desa	19 desa	98% tidak mengirim peserta
Terselenggaranya HUT RI Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program pengembangan wawasan Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	100%
Terfasilitasinya program pembangunan Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	19 desa	19 desa	100%
Terfasilitasi Program PKK Realisasi fisik dan	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	19 desa	19 desa	100%

target keuangan sesuai				
Terselenggaranya pelayanan yang prima Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	19 desa	19 desa	100%
Terlaksananya data pembangunan desa	Program perencanaan pembangunan Daerah	19 desa	19 desa	100%
Meningkatnya kinerja layanan masyarakat Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Proses capaian kinerja pelayanan Kecamatan Capaian nilai surve kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan			

Adapun misi dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan yang maksimal;
2. Terwujudnya koordinasi yang sinergis antara lembaga tingkat kecamatan dan kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Terlaksananya kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terfasilitasinya upaya penyediaan infrastruktur perdesaan yang mendukung akses pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
5. Pengembangan obyek wisata Agro dan Religius Bulupitu didesa Tunjungseto wisata alternatif.

Dalam penyelenggaraan perencanaan Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju melalui pengembangan institusi kecamatan sebagai pelayan, koordinator dan Pembina kewilayahan yang professional, Kecamatan menetapkan kebijakan prioritas Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Penempatan SDM kecamatan yang memenuhi standar pendidikan dan kompetensi;

3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam mendukung tugas dan fungsi;
4. Berjalannya system dan hubungan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa secara efektif;
5. Peningkatan tertib administrasi desa;
6. Tersedianya data base yang valid dan akurat dalam mendukung analisis kebutuhan pembangunan;
7. Melembagakan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif;
8. Mendorong keswadayaan masyarakat desa dalam mendukung kemandirian desa;
9. Peningkatan fasilitasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
10. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
11. Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah sosial di desa;
12. Pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
13. Peningkatan fasilitasi kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perdesaan.

## **B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kelembagaan kecamatan sebagai perangkat daerah belum berfungsi optimal;
2. Kinerja lembaga desa yang belum optimal;
3. Sumber daya yang tersedia belum memadai;
4. Dukungan pengembangan potensi wilayah belum optimal.

Dari berbagai permasalahan yang ada dapat dirumuskan perubahan dan adanya kecenderungan yang dapat mempengaruhi tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah
  - a. Ditetapkannya payung hukum tentang pendelegasian tugas dan kewenangan Bupati kepada Camat sehingga memperjelas posisi kecamatan;
  - b. Penempatan personil kecamatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan;
  - c. Evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun perlu ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan;
  - d. Perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam pemberian pelayanan publik;
  - e. Terjalannya koordinasi yang efektif dengan lembaga pemerintah dan sektor wisata.
2. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga desa

- a. Perlu peningkatan motivasi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban;
  - b. Membangun hubungan yang sinergis antara lembaga-lembaga desa;
  - c. Perlu peningkatan tertibnya administrasi ditingkat desa sehingga terbangun kesadaran dan tanggungjawab;
  - d. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa.
3. Penyediaan sumberdaya yang memadai
- a. Penambahan jumlah karyawan/wati kecamatan yang memiliki kemampuan dan ketrampilan memadai;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  - c. Peningkatan alokasi anggaran yang dialokasikan kepada kecamatan.
4. Dukungan pengembangan potensi wilayah
- a. Peningkatan kondisi kamtibmas yang mendukung perkembangan dunia usaha dan wisata;
  - b. Penggunaan manajemen dan teknologi pertanian yang mendukung peningkatan produktivitas dan pemasaran;
  - c. Pengembangan potensi Wisata Agro dan Religius Bulupitu;
  - d. Menciptakan produk unggulan wilayah yang memiliki daya saing.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2021 adalah 88.63 %.
2. Beberapa kendala yang ada dapat diatasi dengan cara penetapan ulang sasaran kegiatan, sehingga kegiatan hanya dilaksanakan di wilayah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dan pemerintah provinsi.
3. Serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 tercapai Rp. 2.114661.397,- (88,63%) dari pagu anggaran Rp. 2.386.044.000 ,-
4. Adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan akibat adanya Pandemi Covid -19.

Dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Kutowinangun terkait adanya hambatan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan operasional agar tahun yang akan datang dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola kegiatan sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
2. Lebih cermat lagi dalam menentukan target sasaran kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola keuangan sehingga dana bisa terserap sesuai dengan target yang direncanakan.
4. Peningkatan Alokasi pagu indikatif Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan standar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pendelegasian keuangan dari Bupati.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN KUTOWINANGUN**  
JL. Stasiun Nomor 23 Telpn (0287) 661001  
KUTOWINANGUN 54393

Kutowinangun, 22 Februari 2022

K e p a d a;  
Yth. Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kabupaten Kebumen  
di –  
**KEBUMEN**

**SURAT – PENGANTAR**

Nomor : 045.2/.....

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah( LKjIP ) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.	1 ( satu ) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

CAMAT KUTOWINANGUN

**Ir. KOTIB**  
Pembina Tk I  
NIP. 19640405 199401 1 001

